

**PENGARUH SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP KEDISIPLINAN WARGA  
UNTUK MELAPORKAN PERISTIWA PENTING DAN PERISTIWA  
KEPENDUDUKAN KEPADA INSTANSI PELAKSANA BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

**EFFECT OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS AGAINST THE DISCIPLINE OF  
CITIZENS TO REPORT IMPORTANT EVENTS AND EVENTS OF THE  
POPULATION TO THE IMPLEMENTING AGENCIES ACCORDING TO LOCAL  
REGULATIONS NO. 3 OF 2011 ON POPULATION ADMINISTRATION.**

**PENULIS :**

**LUH MADE ARI SRI UTAMI NINGSIH BANDEM**

**NIM. A.21212002**

**1. PROF. DR. H. GARUDA WIKO, SH., M.Si      2. H. KHAIRUL SONY SH., MH**

**ABSTRAK**

Tesis ini membahas masalah Pengaruh Sanksi Administratif Terhadap Kedisiplinan Warga untuk Melaporkan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan Kepada Instansi Pelaksana Berdasarkan Perda Kab. Kubu Raya No. 3 Tahun 2011. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris diperoleh kesimpulan, bahwa : 1. Adanya sanksi administratif yang diatur didalam Perda Kab. Kubu Raya No. 3 Tahun 2011 belum mampu menimbulkan kedisiplinan warga untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan kepada Instansi Pelaksana, hal ini dikarenakan pertama, kurangnya kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat, kurangnya akses informasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan baik itu di media promosi, media elektronik dan media sosial. Kedua, terkait dengan besaran denda administrasi yang terbilang kecil sehingga tidak memberikan efek jera/rasa takut masyarakat. Ketiga, pelaksanaan sanksi administrasi yang tidak secara menyeluruh dilaksanakan. Hanya bidang pencatatan sipil saja yang melaksanakan sanksi administrasi tersebut. Akibatnya, masih banyak keterlambatan masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan. 2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksiplinan masyarakat antara lain : pertama, tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat yang masih minim akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan. Kedua, kurangnya sosialisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kecamatan dan Desa-desa. Ketiga, letak lokasi masyarakat yang jauh dari Instansi. Keempat, tidak adanya UPT (Unit Pelaksana Teknis) di Kecamatan. 3. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kubu Raya untuk meningkatkan

kedisiplinan masyarakat adalah : pertama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berkerjasama dengan PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) memberikan sosialisasi mengenai berbagai produk hukum terkait dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kecamatan. Kedua, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan. Ketiga, jemput bola di sekolah-sekolah untuk perekaman KTP Elektronik. Keempat, pembentukan UPT (Unit Pelaksana Teknis) di Kecamatan. Kelima, menjalin kerjasama dengan RT/RW untuk ikut berpartisipasi dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan. Selanjutnya, hal ini direkomendasikan : 1. Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kubu Raya hendaknya secara konsisten melaksanakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, membuka secara lebih luas akses informasi kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan seperti di media promosi, media sosial dan media elektronik, selanjutnya melakukan sosialisasi terus menerus mengenai berbagai produk hukum sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan tepat waktu serta diharapkan Disdukcapil lebih proaktif melakukan pendataan kependudukan agar seluruh peristiwa penting dan peristiwa kependudukan dapat terdata dengan baik. Disamping itu, stelsel aktif dari Pemerintah (Disdukcapil) juga harus diikuti dengan partisipasi masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan tepat waktu.

Kata Kunci : Sanksi Administrasi, Peristiwa Penting, Peristiwa Kependudukan dan Kedisiplinan Warga.

## **ABSTRACT**

This thesis discusses the problems Influence Disciplinary Administrative Sanctions Against Citizens to Report Milestones and Current Population Based Regulation Implementing Agencies To Kab. Kubu Raya No. 3 Year 2011. From the results of research using empirical legal research we concluded that: 1. The existence of administrative sanctions set out in Regulation Kab. Kubu Raya No. 3 The year 2011 has not been able to give rise to discipline citizens to report important events and events of the population to the Executing Agency, this is because first, the lack of awareness and observance of the law society, lack of access to information on various laws and regulations relating to the administration of the population both in the media promotion, electronic media and social media. Second, related to the amount of administrative fines are fairly small so it does not provide a deterrent effect / fear society. Third, the implementation of administrative sanctions that are not thoroughly implemented. Only civil registration are carrying out the administrative sanctions. As a result, there are still many delays the public to report important events and events of the population. 2. The factors that affect the community indiscipline among others: first, the level of awareness and compliance with the law society that still lack the importance of having citizenship documents. Second, the lack of socialization of Population and Civil Registration in the district and villages. Third, the location of the remote location of the institutions of society. Fourth, the absence of UPT (Technical Implementation Unit) in the district. 3. Efforts are made of Population and Civil Registration District. Kubu Raya to improve the discipline of society are: first, the Department of Population and Civil Registration in collaboration with Pekka (female heads of household) provide socialization of the various laws relating to the administration of the population in the district. Second, raise awareness and legal compliance of the importance of citizenship documents. Third, pick up the

ball in schools for Electronic ID card recording. Fourth, the establishment of UPT (Technical Implementation Unit) in the district. Fifth, establish cooperation with the RT / RW to participate in the framework of the population administration. Furthermore, it is recommended: 1. To the Department of Population and Civil Registration District. Kubu Raya should consistently imposing administrative sanctions in accordance with applicable regulations, a wider opening to the public access to information about the population administration such as media campaigns, social media and electronic media, continuous dissemination of the various laws in order to increase public awareness of and adherence to civil registry documents in a timely and Disdukcapil expected to be more proactive to collect data on the population that all important events and demographic events can be recorded properly. 2. In addition, active stelsel of Government (Disdukcapil) should also be followed with the participation of the community to take care of residence documents on time.

Keywords: administrative sanctions, Milestones, Events Population and Discipline Citizens.

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang besar dalam hal jumlah penduduk. Dengan jumlah penduduk yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, Indonesia tentunya membutuhkan administrasi kependudukan yang teroganisir dari pusat hingga ke daerah. Administrasi kependudukan yang dimaksud menyangkut pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengolahan data informasi kependudukan. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami oleh setiap penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan.

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah mengundang UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan penjabaran dari amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan. Akan tetapi, sehubungan dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan yang prima secara menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, maka dalam hal ini perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan didalam UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006.

Pengaturan administrasi kependudukan bagi penduduk diharapkan dapat memberikan perlindungan, pengakuan, dan penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa

penting dan peristiwa kependudukan yang dialami oleh setiap penduduk yang berada didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, sebagaimana yang tertuang didalam UU bahwa setiap penduduk memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Selain adanya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penduduk, UU Administrasi Kependudukan ini juga memberikan hak setiap penduduk untuk memperoleh :

- a. Dokumen kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Perlindungan atas data pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya dan;
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.”

Dengan demikian, artinya secara teoritis bahwa negara menjamin perlindungan, pengakuan dan memberikan kepastian hukum status penduduk melalui UU Administrasi Kependudukan. Melalui otonomi daerah, Kabupaten Kubu Raya memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan administrasi kependudukan agar diperoleh data kependudukan yang valid dan akurat untuk pembangunan di Kabupaten Kubu Raya. Didalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah mengeluarkan Perda Kab. Kubu Raya No. 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh peningkatan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional dan kedisiplinan warga untuk mengurus dokumen kependudukan dan dokumen pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.

Tetapi, dalam prakteknya bahwa masih banyak masalah-masalah yang timbul terkait dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan, salah satu diantaranya adalah

keterlambatan pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dilakukan oleh masyarakat, bahkan masih banyak pula masyarakat yang tidak melaporkan peristiwa-peristiwa tersebut pada Instansi Pelaksana. Sehingga hal ini mempengaruhi terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Walaupun telah dikeluarkan berbagai peraturan terkait dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan baik di pusat maupun di daerah. Dimana, isi dari peraturan tersebut menetapkan adanya kewajiban bagi setiap warga untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan kepada Instansi Pelaksana, dan sanksi administratif yang dikenakan sebagai konsekuensi atas ketidakdisiplinan warga dalam melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan. Namun, dalam kenyataannya masih ditemukan penduduk di Kabupaten Kubu Raya yang terlambat bahkan tidak melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, sehingga menyebabkan pengelolaan data kependudukan oleh Instansi yang berwenang juga belum tersusun dan terdata dengan baik. Hal ini menimbulkan dampak dan mempengaruhi data statistik penduduk yang kurang valid, yang pada akhirnya mengakibatkan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Kubu Raya tidak berdayaguna dalam menunjang pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.

Bertolak dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul :

**“Pengaruh Sanksi Administratif Terhadap Kedisiplinan Warga Untuk Melaporkan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan Kepada Instansi Pelaksana Berdasarkan Perda Kab. Kubu Raya No. 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan”.**

## **1.2 Metode Penelitian**

### **1.2.1 Metode Pendekatan**

Penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis empirik atau yuridis sosiologis adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Khusus pada penelitian ini adalah dengan mengkaji pelaksanaan hukum dalam masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Kubu Raya.

### **1.1.2 Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini adalah berdasarkan pada data primer dan data sekunder. Pengumpulan data tersebut dilakukan adalah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan agar dapat mencapai tujuan penelitian. Pengumpulan data primer dikumpulkan melalui interview (wawancara) secara terpimpin kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya), Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya), Kepala Seksi Pemerintahan (Kecamatan Sungai Raya). Selain itu, data sekunder juga diperoleh melalui kepustakaan (*library research*) terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **1.1.3 Pengolahan Data**

- 1) Data primer yang diperoleh dari hasil interview (wawancara) akan diolah sesuai penggolongannya dan dituangkan pada bab analisis hasil penelitian;
- 2) Data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa teori dan norma hukum yang akan diaplikasikan kedalam bab-bab pembahasan tesis yang relevan.

### **1.1.4 Analisis Data Penelitian**

Analisis data yakni bentuk analisis yang bagaimana dalam menafsirkan data yang diperoleh sesuai dengan apa yang direncanakan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode analisis data secara kualitatif. Dimana, menurut Burhan Ashsofa menyatakan bahwa analisis data secara kualitatif ini dilakukan dengan mengangkat fenomena yang terjadi di masyarakat melalui penggalian kasus-kasus konkrit dan keadaan hukum dilapangan yang mana terfokus pada pengkajian terhadap pemikiran, makna dan cara pandang masyarakat, ahli hukum maupun penulis sendiri. Analisis dalam penelitian ini berdasarkan literatur-literatur dan data-data yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan khususnya pada pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Data yang sudah dianalisis ini kemudian akan disajikan dalam sebuah penulisan yang sistematis.

## 2. MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Mengapa sanksi administratif sebagaimana yang diterapkan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan belum mampu menimbulkan kedisiplinan warga untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketidakdisiplinan warga untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan?
3. Upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka peningkatan kedisiplinan warga untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan?

## 3. PEMBAHASAN

### **3.1 Mengapa sanksi administratif sebagaimana yang diterapkan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan belum mampu menimbulkan kedisiplinan warga untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.**

Pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan adalah salah satu tugas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat melalui kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pelaksanaan pembangunan dalam bidang kependudukan memerlukan perangkat hukum baik itu ditingkat pusat hingga daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah telah mengeluarkan berbagai produk hukum yang digunakan sebagai pedoman dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Produk hukum tersebut diantaranya adalah UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006.

Menurut Bapak Herfiandi, S.Hut., M.Si, Kepala Seksi Pemerintahan, Kecamatan Sungai Raya (wawancara dilakukan pada hari Senin, 19 Januari 2015), mengatakan bahwa “adanya penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah bertujuan untuk:

- a. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan untuk setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk;
- b. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara akurat, lengkap dan mudah diakses;
- c. Sebagai pemenuhan persyaratan-persyaratan untuk pelayanan publik lainnya;
- d. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan.”

Jika dipahami mengenai tujuan dari penyelenggaraan diatas bahwa adanya keinginan yang besar dari pemerintah untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap penduduk/warga negara serta menyediakan data kependudukan yang akurat dan lengkap. Dalam rangka menyelenggarakan administrasi kependudukan ditingkat daerah, dengan berlandaskan asas otonomi daerah maka Pemerintah Daerah Kab. Kubu Raya telah membentuk Perda Kabupaten Kubu Raya No. 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan administrasi kependudukan di Kabupaten Kubu Raya.

“Penyelenggaraan administrasi kependudukan menyangkut pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ini dikeluarkanlah dokumen kependudukan dan dokumen pencatatan sipil yang merupakan dokumen resmi sebagai alat bukti autentik yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang memiliki kekuatan hukum. Dokumen kependudukan yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk adalah berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk maupun surat keterangan kependudukan lainnya. Sedangkan, dokumen pencatatan sipil yang dihasilkan adalah berupa akta-akta catatan sipil, yang meliputi akta kelahiran, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak serta akta peristiwa penting lainnya. Selain, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sistem informasi administrasi kependudukan merupakan bagian yang sangat

penting daripada penyelenggaraan administrasi kependudukan. Informasi administrasi kependudukan ini merupakan wujud daripada pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Karena, melalui informasi administrasi kependudukan ini memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait mengenai data kependudukan” (hasil wawancara dengan Bapak Lilik Prasetya, SE., Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dikombinasikan dengan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, wawancara dilakukan pada hari Selasa, 13 Januari 2015).

Hal tersebut senada apa yang disampaikan oleh Bapak Herfiandi, S.Hut., M.Si., Kepala Seksi Pemerintahan, Kecamatan Sungai Raya (wawancara dilakukan pada hari Senin, 19 Januari 2015) mengatakan bahwa “penyelenggaraan administrasi kependudukan itu menyangkut mengenai pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, kematian, pembuatan kartu keluarga serta pembuatan dokumen-dokumen kependudukan lainnya.”

Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib administrasi kependudukan, maka Perda Kab. Kubu Raya No. 3 Tahun 2011 memberikan hak dan kewajiban kepada setiap penduduk sebagai subyek hukum. Dimana, hak dan kewajiban memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam prakteknya harus dijalankan dengan seimbang. Adapun hak yang dapat diperoleh oleh setiap penduduk antara lain :

- a. Dokumen kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Perlindungan atas data pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana (Pasal 4 Perda Kab. Kubu Raya No. 3 Tahun 2011).

Segala akibat yang ditimbulkan dari adanya hak, tentunya ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap penduduk untuk memperoleh hak tersebut. Dimana, kewajiban setiap penduduk didalam penyelenggaraan administrasi kependudukan ialah :

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- (2) Pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan melalui aparat kelurahan/desa atau petugas registrasi di wilayah domisili. (Pasal 5 Perda Kab. Kubu Raya No. 3 Tahun 2011).

Kemudian, bagi Warga Negara Indonesia yang berada diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 6 Perda Kab. Kubu Raya No. 3 Tahun 2011). Dengan adanya hak dan kewajiban yang diatur didalam Perda Kab. Kubu Raya No. 3 Tahun 2011 berarti setiap penduduk mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan tersebut agar terwujudnya ketertiban didalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Kubu Raya. Akan tetapi, kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat terlambat melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan kepada Instansi Pelaksana. Padahal di dalam Perda Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini jelas mengatur mengenai kewajiban, batasan waktu dan denda administratif terkait dengan pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan. Hal ini bertujuan agar masyarakat Kab. Kubu Raya tertib administrasi kependudukan supaya tidak ada lagi masyarakat yang terlambat melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.

Namun, semua itu tidaklah demikian adanya. Karena dari data yang diperoleh, berdasarkan 233 Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dari Bulan Januari-Desember 2014, data penduduk yang terlambat melaporkan peristiwa penting kepada Instansi Pelaksana adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Data pelaporan peristiwa penting tahun 2014.

No	Peristiwa	Tidak	Terlambat	Jumlah	Persentase
----	-----------	-------	-----------	--------	------------

	Penting	terlambat			
1	Kelahiran	1,881	12,610	14,491	87%
2	Kematian	60	112	172	65%
3	Perkawinan	94	140	234	60%
4	Perceraian	2	3	5	60%
Total		2,037	12,865	14,902	86%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kubu Raya

Jika dilihat tabel 1 diatas menunjukkan bahwa mayoritas (86%) masyarakat Kabupaten Kubu Raya terlambat untuk melaporkan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian. Itu artinya, masih banyak masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang belum melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur didalam Perda Kab. Kubu Raya No. 3 Tahun 2011. Padahal pelaporan peristiwa-peristiwa tersebut harus segera dilaporkan dan dicatatkan di pencatatan sipil agar dikeluarkan akta catatan sipil sebagai bukti autentik dari hasil pencatatan tersebut. Pelaporan mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan peristiwa penting lainnya menjadi bagian yang penting didalam administrasi demi terselenggaranya administrasi kependudukan yang baik dan berdayaguna bagi pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Lilik Prasetya, SE., Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kubu Raya (wawancara dilakukan pada hari Selasa, 13 Januari 2015) menyebutkan bahwa “pelaporan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan peristiwa penting lainnya sangat penting untuk dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena dari pelaporan itu kami akan mengeluarkan akta-akta pencatatan sipil seperti akta kelahiran, kematian, perkawinan dan akta peristiwa penting lainnya. Namun, kami

memang mengakui sampai saat ini masih banyak masyarakat yang telat melaporkan peristiwa penting tersebut kepada kami. Meski menurut UU yang baru pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan tidak dipungut biaya, tetapi khusus keterlambatan pelaporan kami tetap memberikan denda sesuai dengan Perda No. 3 Tahun 2011.” Akan tetapi, hal tersebut tidak senada dengan yang diungkapkan oleh Ibu Dra. Nurhayati., M.Si, Kepala Bidang Pendaftaran, Penduduk dan Informasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kubu Raya (wawancara dilakukan pada hari Rabu, 14 Januari 2015), beliau menyampaikan bahwa “sampai saat ini memang banyak masyarakat yang terlambat melapor, namun untuk keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan kami belum memberikan denda administrasi kepada masyarakat karena belum ada dasar hukum yang melandasinya.”

Hal tersebut sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Herfiandi, S.Hut., M.Si, Kepala Seksi Pemerintahan, Kecamatan Sungai Raya (wawancara dilakukan pada hari Senin, 19 Januari 2015) mengatakan bahwa “selama ini kami tidak pernah memberikan sanksi administrasi baik itu berupa denda, karena untuk masyarakat yang melapor dan mengurus dokumen kependudukan ke kecamatan saja kami sudah bersyukur.”

Jika dipahami, sanksi denda dapat dikatakan sebagai hukuman kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Peraturan perundang-undangan secara garis besar mengatur mengenai hak dan kewajiban. Agar undang-undang tersebut dipatuhi maka harus ada sanksi yang diberikan kepada pelanggarnya. Demikian juga didalam bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Menurut Bapak Drs. Supriaji, M.Si., Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya (wawancara dilakukan pada hari Rabu, 14 Januari 2015) menyebutkan bahwa “pemberian sanksi denda kepada masyarakat tidak semata-mata memberikan efek jera saja tetapi lebih memberikan edukasi kepada masyarakat agar pelanggaran tersebut tidak diulangi lagi. Manfaat adanya pemberian sanksi yang berbobot disiplin ini agar mampu mengatur dan mengendalikan perilaku individu, sehingga dapat dikenakan kepada masyarakat yang melanggar aturan hukum yang berlaku, agar masyarakat yang melanggar dapat mengubah perilakunya dan belajar untuk menaati aturan hukum tersebut.”

Penerapan sanksi administratif adalah sebagai penegakan hukum di bidang administrasi. Dimana, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan maka proses tersebut selalu melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum serta masyarakatnya. Dengan kekuatan sanksi administratif, maka hukum dapat memainkan fungsinya sebagai *social engineering* yang artinya hukum merupakan sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku-perilaku warga masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Namun, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kubu Raya pada tabel 1 diatas bahwa sekitar 86% masyarakat terlambat melaporkan peristiwa penting kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Padahal, Perda Kab. Kubu Raya No. 3 Tahun 2011 sudah mengatur mengenai sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan. Itu artinya, bahwa adanya sanksi administrasi dirasa belum bisa memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kedisiplinan masyarakat Kab. Kubu Raya. Mengapa demikian? Menurut analisa penulis hal ini dikarenakan :

1. Budaya masyarakat yang kurang sadar dan patuh terhadap hukum. Dimana, walaupun sudah ada kewajiban dan sanksi administrasi yang diberikan, mereka tetap saja mengurus dokumen kependudukan jika ada keperluan yang mendesak, sehingga pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan tidak tepat waktu;
2. Kurangnya akses informasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan khususnya mengenai sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan. Sehingga, masyarakat tidak mendapatkan informasi (pengetahuan) mengenai adanya pemberian sanksi apabila pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan melampaui batasan waktu yang ditentukan oleh UU Administrasi Kependudukan dan Perda Kab. Kubu Raya No 3 Tahun 2011. Dari hasil pengamatan penulis bahwa tidak ada satupun media promosi baik itu banner, brosur, katalog atau flyer di Kantor Kecamatan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kubu Raya, serta media-media promosi lainnya seperti misalnya di media sosial dan media elektronik terkait dengan

sosialisasi khususnya mengenai sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.

3. Terkait dengan besaran denda yang diatur didalam Perda Kab. Kubu Raya yang terbilang cukup kecil sehingga tidak memberikan efek jera (rasa takut) masyarakat. Akibatnya masyarakat terkesan santai walaupun ada denda administrasi yang diberikan apabila mereka terlambat untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.
4. Belum dilaksanakannya sanksi administrasi pada bidang pendaftaran penduduk. Dimana, hanya bidang pencatatan sipil saja yang memberikan denda administrasi kepada masyarakat. Padahal sesuai dengan Perda Kab. Kubu Raya No. 3 Tahun 2011 bahwa sanksi administrasi diberikan kepada penduduk yang terlambat melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.

### **3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketidaksiplinan Masyarakat.**

Kata kedisiplinan berasal dari bahasa Latin yaitu *discipulus*, yang berarti mengajari atau mengikuti yang dihormati. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan bahwa disiplin adalah :

- a. Tata tertib;
- b. Ketaatan (kepatuhan) pada peraturan tata tertib;
- c. Bidang studi yang memiliki objek dan sistem tertentu.

Kedisiplinan merupakan suatu sikap kepatuhan individu untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan individu tersebut tunduk pada keputusan, perintah dan peraturan yang berlaku. Kedisiplinan masyarakat didalam mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan sangat diperlukan agar terwujudnya tertib administrasi kependudukan. Dimana, masyarakat sebagai subyek yang diberikan aturan ini, memiliki peranan yang besar dalam mencapai kedisiplinan, bagaimana aturan-aturan tersebut dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari perilaku/sikap dari masyarakatnya.

Namun, kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang terlambat melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan kepada Instansi Pelaksana. Menurut Bapak Lilik Prasetya, SE., Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil Kab. Kubu Raya dan Bapak Herfiandi, S.Hut., M.Si., Kepala Seksi Pemerintahan, Kecamatan Sungai Raya mengatakan bahwa “pada umumnya, masyarakat hanya melaporkan peristiwa penting maupun peristiwa kependudukan kepada Instansi yang terkait jika ada keperluan saja, jika tidak ada keperluan yang mendesak masyarakat enggan untuk mengurus dokumen-dokumen tersebut.”

Hal diatas menunjukkan sikap *indisipliner* (ketidakdisiplinan) masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan. Padahal sebagaimana diketahui bersama bahwa kedisiplinan masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan tepat waktu sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat itu sendiri demi terselenggaranya tertib administrasi kependudukan di Kab. Kubu Raya serta tersedianya data kependudukan yang valid, lengkap dan akurat. Terkait dengan hal tersebut, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sikap *indisipliner* (ketidakdisiplinan) masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan antara lain:

1. Tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat yang masih minim akan pentingnya dokumen kependudukan. Dimana, seseorang dapat dikatakan memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi apabila perilakunya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, maka tingkat kesadaran hukum yang tinggi didasarkan pada kepatuhan hukum, yang menunjukkan sampai sejauh manakah perilaku nyata seseorang sesuai dengan apa yang diatur didalam peraturan hukum tersebut. Oleh sebab itu, tingkat kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan dari kepatuhan hukum. Dari hasil wawancara dan pengamatan penulis bahwa masih rendahnya keinginan masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya guna mendapatkan dokumen kependudukan sebagai bukti yang sah. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar masyarakat melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan jika ada keperluan yang mendesak saja.
2. Kurangnya sosialisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kecamatan dan Desa-desa.

Adanya produk hukum yang dibuat dan disahkan oleh Pemerintah baik itu di pusat dan daerah terkait dengan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kubu Raya, kenyataannya tidak membuat masyarakat menjadi tahu dan taat hukum.

Hal ini dikarenakan, minimnya sosialisasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya kepada masyarakat. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Bapak Herfiandi, S.Hut., M.Si., Kepala Seksi Pemerintahan, Kecamatan Sungai Raya (wawancara dilakukan pada hari Senin, 19 Januari 2015), beliau menyatakan bahwa “masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya di setiap kecamatan dan desa-desa. Padahal sosialisasi itu sangat dibutuhkan.”

Oleh sebab itu, adanya sosialisasi terus menerus dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya sangat diharapkan agar masyarakat tahu dan paham mengenai produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah baik di pusat dan daerah guna mendukung terwujudnya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Kubu Raya;

3. Letak lokasi masyarakat yang jauh dari Instansi yang terkait yakni Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Luas Kabupaten Kubu Raya yang mencapai 6.985,20 km<sup>2</sup> dengan infrastruktur yang terbatas malahan beberapa wilayah yang terpisah dari daratan yang hanya bisa ditempuh dengan jalur air sehingga menyulitkan akses ke Ibu Kota Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sebagai contoh, Kecamatan Sungai Raya yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Kubu Raya walaupun sebagai status Ibu Kota tidak semua wilayah bisa dijangkau dengan mudah. Misalnya, Desa Sungai Bulan di Kecamatan Sungai Raya. Dimana, Penduduk Desa Sungai Bulan yang ingin mengurus administrasi kependudukannya harus melewati Kecamatan Rasau Jaya terlebih dahulu, karena letak lokasi desa tersebut yang jauh dari Kecamatan Sungai Raya dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Sehingga, jauhnya lokasi Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketidakdisiplinan masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan;

4. Tidak ada UPT (Unit Pelaksana Teknis) di Kecamatan.

UPT (Unit Pelaksana Teknis) Instansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana. UPT (Unit Pelaksana Teknis) mempunyai kewenangan sebagai pemenuhan pelayanan kependudukan dan

pencatatan sipil, khususnya melaksanakan pelayanan masyarakat yang menyangkut pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta catatan sipil seperti akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta-akta peristiwa penting lainnya. Dimana, sebenarnya dengan adanya UPT (Unit Pelaksana Teknis) masyarakat sangat terbantu untuk mengurus dokumen pencatatan sipil. Sehingga, dengan tidak adanya UPT di setiap Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang efektif dan efisien.

Berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakdisiplinan masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan kepada Instansi Pelaksana seperti diuraikan diatas cukup besar pengaruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang tertib administrasi kependudukan sehingga perlu dilakukan upaya-upaya perubahan dan peningkatan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana yang diberikan kewenangan dibidang administrasi kependudukan.

### **3.3 Upaya-upaya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk Meningkatkan Kedisiplinan Masyarakat.**

Sehubungan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan, kedisiplinan masyarakat sangat diharapkan mengingat masih banyak masyarakat (penduduk) terlambat melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan kepada Instansi Pelaksana. Padahal penyelenggaraan administrasi kependudukan ini tidak hanya memberikan manfaat kepada Pemerintah saja tetapi masyarakat (penduduk) juga dapat merasakan manfaat yang sangat besar dari penyelenggaraan administrasi kependudukan yakni adalah pemenuhan hak-hak administratif penduduk melalui pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan.

Menurut Bapak Lilik Prasetya, SE., Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya (wawancara dilakukan pada hari Rabu, 14 Januari 2015), beliau menyampaikan bahwa “untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat (penduduk), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya melakukan berbagai upaya, antara lain :

- a. Melakukan sosialisasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kubu Raya berkerjasama dengan PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) kepada masyarakat

- (Penduduk Kabupaten Kubu Raya) mengenai berbagai produk hukum terkait dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang berlaku;
- b. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat (Penduduk Kabupaten Kubu Raya) akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan;
  - c. Memberikan kemudahan bagi penduduk untuk mendapatkan dokumen terkait dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk;
  - d. Jemput bola yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kubu Raya di sekolah-sekolah untuk perekaman KTP Elektronik untuk anak yang sudah berusia 17 Tahun;
  - e. Pembentukan UPT (Unit Pelaksana Teknis) di setiap Kecamatan;
  - f. Menjalin kerjasama dengan RT/RW untuk ikut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.”

Tentunya peran serta dari berbagai pihak baik itu pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan sangat diperlukan untuk menentukan keberhasilan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Itu artinya, peran aktif dari pemerintah tidak cukup mewujudkan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang tertib dan berdayaguna, tanpa adanya dukungan dari masyarakat (penduduk) itu sendiri. Jadi, pemerintah dengan masyarakat juga harus saling bersinergi untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana yang diharapkan.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya berharap masyarakat dapat mengetahui dan memahami akan pentingnya melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan tepat waktu agar seluruh masyarakat Kabupaten Kubu Raya memiliki identitas diri dan tersedianya data yang akurat. Jangan sampai ada keperluan yang mendesak saja baru mengurus dokumen sehingga dokumen bertumpuk-tumpuk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan pada akhirnya menyebabkan penyelesaian dokumen-dokumen kependudukan dan pencatatan sipil terkadang melampaui batasan waktu hari kerja yang ditetapkan didalam Undang-undang. Kami juga sebagai pelayan publik disini berusaha untuk memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat agar masyarakat puas terhadap pelayanan kami, tetapi tidak ada kepuasan apabila masyarakat itu tidak turut berpartisipasi mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan ini. (wawancara

dengan Bapak Drs. Supriaji, M.Si., Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, wawancara dilakukan pada hari Rabu, 14 Januari 2015).

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut :

1. Adanya sanksi administrasi sebagaimana yang diterapkan didalam Perda Kab. Kubu Raya No.3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dirasa belum mampu menimbulkan kedisiplinan warga untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan kepada Instansi Pelaksana, hal ini dikarenakan : pertama, kurangnya kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat, kurangnya akses informasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan baik itu di media promosi, media elektronik dan media sosial khususnya mengenai sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan. Kedua, terkait dengan besaran denda administrasi yang terbilang kecil sehingga tidak memberikan efek jera/rasa takut masyarakat. Ketiga, pelaksanaan sanksi administrasi yang tidak secara menyeluruh dilaksanakan. Hanya bidang pencatatan sipil saja yang melaksanakan sanksi administrasi tersebut.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakdisiplinan masyarakat antara lain : pertama, tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat yang masih minim akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan. Kedua, kurangnya sosialisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kecamatan dan Desa-desa. Ketiga, letak lokasi masyarakat yang jauh dari Instansi. Keempat, tidak adanya UPT (Unit Pelaksana Teknis) di Kecamatan.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat adalah: pertama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berkerjasama dengan PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) memberikan sosialisasi mengenai berbagai produk hukum terkait dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kecamatan. Kedua, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan. Ketiga, jemput bola di sekolah-sekolah untuk perekaman KTP Elektronik. Keempat, pembentukan UPT

(Unit Pelaksana Teknis) di Kecamatan. Kelima, menjalin kerjasama dengan RT/RW untuk ikut berpartisipasi dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan.

## **2. Saran.**

Berdasarkan kesimpulan diatas, dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Mengingat adanya pemberian denda administrasi sebagaimana yang diatur didalam Perda Kab. Kubu Raya No. 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka seharusnya petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil baik itu pada bidang pencatatan sipil dan bidang pendaftaran penduduk harus secara konsisten memberikan denda administrasi kepada masyarakat yang terlambat. Jangan sampai denda administrasi itu tidak diberikan kepada masyarakat yang terlambat melapor.
2. Diharapkan agar sosialisasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dilakukan secara terus menerus kepada masyarakat agar masyarakat tahu dan paham mengenai pentingnya memiliki dokumen kependudukan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan tepat waktu. Sosialisasi juga dapat dilakukan melalui media promosi seperti banner, spanduk dan katalog, media sosial seperti twitter, facebook dan instagram serta media elektronik seperti radio.
3. Mengingat didalam UU No. 24 Tahun 2013 bahwa yang menganut stelsel aktif itu adalah pemerintah, maka diharapkan pemerintah harus lebih proaktif melakukan pendataan kependudukan dengan melibatkan RT/RW agar seluruh peristiwa penting dan peristiwa kependudukan dapat terdata dengan baik. Sebaiknya stelsel aktif bagi pemerintah juga diikuti dengan partisipasi masyarakat (penduduk) untuk mengurus dokumen kependudukan tepat waktu agar terwujudnya masyarakat (penduduk) Kabupaten Kubu Raya yang tertib administrasi kependudukan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.

Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.

H. Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

H. Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2012.

Khairul Muluk, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Bayumedia, Malang, 2006.

Marcus Lukman, *Hukum Tata Pemerintahan Daerah*, PMIH UNTAN Press, Pontianak, 2007.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Indonesia, Jakarta, 2006.

Roger Cotterrel, *Sosiologi Hukum (The Sociology Of Law)*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2012.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013.

Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Undang-undang :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya No. 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor 470/0684/DUKCAPIL-C Tentang Pengurusan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya.

Internet :

Andinuzul, “Kesadaran Hukum”, <https://andinuzul.wordpress.com/2009/02/25/kesadaran-hukum-landasan-memperbaiki-sistem-hukum/>, diakses pada tanggal 20 Desember 2014.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, “Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Kubu Raya”, <http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/demografipendudukjkel.php?ia=6112&is=37>, diakses 12 Mei 2014.

Badan Pusat Statistik, “Profil Daerah Kabupaten Kubu Raya”, <http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/demografipendudukjkel.php?ia=6112&is=37>, diakses 16 Desember 2014.

Pontianak Post Online, Portal Berita – Disdukcapil Temukan Tiga Ribu Data Penduduk Ganda, <http://www.pontianakpost.com/pro-kalbar/kubu-raya/10343-disdukcapil-temukan-tiga-ribu-data-penduduk-ganda.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2014.

Pontianak Times, “Masyarakat Minim Laporkan Kematian”, <http://www.pontianak-times.com/kubu-raya/281013/masyarakat-minim-laporkan-kematian>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2014.

Panggabean, “Kesadaran Hukum”, <http://panggabeanrp.blogspot.com/2012/10/kesadaran-hukum.html>, diakses pada tanggal 20 Desember 2014.

Sitompul, “Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace”, [http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf\\_thesis/unud-109-369621826-bab%20i-v.pdf](http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-109-369621826-bab%20i-v.pdf), diakses pada tanggal 19 Agustus 2014.

Wikipedia, “Pengertian Disiplin”, <http://id.wikipedia.org/wiki/Disiplin>, diakses 12 Mei 2014.

Wikipedia, “Profil Kabupaten Kubu Raya”, [http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Kubu\\_Raya](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kubu_Raya), diakses 16 Desember 2014.